



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **6** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.
MOHAMAD RABAIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(PPK-BLUD) SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta menyesuaikan kondisi dan karakteristik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, maka perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Dewan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Mohamad Rabain yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(PPK-BLUD) secara penuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, satuan polisi pamong praja dan lembaga teknis daerah kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H. MOHAMAD RABAIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Mohamad Rabain yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh diubah sebagai berikut :

ketentuan pada Pasal 10 ayat 1 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit dapat terdiri dari unsur organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan dan tokoh masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Februari 2016
BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


HASANUDIN